

LAIN-LAIN –PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 23 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG ZIN PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK : - Bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisien kenyamanan, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan. Bahwa keberadaan menara telekomunikasi di Kota Banjarmasin memiliki potensi yang besar sehingga perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Banjarmasin. Bahwa seiring dengan tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang telekomunikasi dan semakin meningkatnya jumlah menara telekomunikasi di Kota Banjarmasin, maka perlu dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi dan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan menara telekomunikasi, maka secara periodik Pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan menara telekomunikasi di Kota Banjarmasin.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Izin Pendirian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarmasin, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Maksud & Tujuan;
  3. Pembangunan Menara;
  4. Pembinaan & Pengawasan;
  5. Sanksi Administrasi;
  6. Ketentuan Penyidikan;
  7. Ketentuan Pidana;
  8. Ketentuan Peralihan;
  9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 12 Desember 2011.

CATATAN : -